


28. Jenis Pelayanan : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|-------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <p>1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p> <p>2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Perdagangan;</p> <p>3 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);</p> <p>4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);</p> <p>5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.</p> |
| 2 | Persyaratan | <p>I Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba</p> <p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>3 Izin Usaha Non Efektif;</p> <p>4 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;</p> <p>5 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggunajawab;</p> <p>6 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang disewa/bukan milik sendiri;</p> <p>7 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggunajawab;</p> <p>8 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan);</p> <p>9 Fotokopi NPWP dan validasi KSWP valid;</p> <p>10 Fotokopi Izin Usaha, yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>11 Fotokopi Prospektur Penawaran waralaba dari pemberi waralaba yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>12 Fotokopi Perjanjian waralaba yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>13 Fotokopi STPW Pemberi waralaba,yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>14 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>15 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI yang dilegalisir atau ditunjukkan;</p> <p>16 Komposisi penggunaan tenaga kerja;</p> <p>17 Komposisi barang/ bahan baku yang diwaralabakan;</p> <p>18 Rekomendasi Ketenagakerjaan;</p> <p>19 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir.</p> <p>20 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.</p> <p>II Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba lanjutan</p> <p>1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000);</p> <p>2 Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>3 Izin Usaha Non Efektif;</p> <p>4 Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ;</p> <p>5 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggunajawab;</p> <p>6 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang disewa/bukan milik sendiri;</p> <p>7 Fotokopi Identitas Pendiri/Pemohon/Penanggunajawab;</p> <p>8 Surat Kuasa (bagi yang dikuasakan);</p> <p>9 Fotokopi NPWP dan validasi KSWP valid;</p> <p>10 Fotokopi Izin Usaha yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>11 Fotokopi Prospektur Penawaran waralaba dari pemberi waralaba lanjutan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>12 Fotokopi Perjanjian waralaba yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>13 Fotokopi STPW Pemberi waralaba lanjutanyang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>14 Fotokopi akta pendirian perusahaan dan/ atau akta perubahan yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> <p>15 Fotokopi tanda bukti pendaftaran HKI yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya;</p> |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | 16 Komposisi penggunaan tenaga kerja; |

| No. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|--|
| | | 17 Komposisi barang/ bahan baku yang diwaralabakan; 18 Rekomendasi Ketenagakerjaan; 19 Fotokopi Bukti Lunas PBB tahun terakhir. 20 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map. |
| 3 | Sistem, mekanisme dan prosedur |  <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Dokumen Izin</p> |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | 10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK |
| 5 | Biaya tarif | Rp. 0,- |
| 6 | Produk pelayanan | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) |
| 7 | Sarana, prasarana dan/atau fasilitas | Komputer, Printer, Kertas |
| 8 | Kompetensi pelaksana | Penatausahaan dibidang perizinan |
| 9 | Pengawasan internal | Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi |
| 10 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan |
| 11 | Jumlah pelaksana | 7 (tujuh) orang |
| 12 | Jaminan pelayanan | Standar Pelayanan (SP) |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | Resi Penerimaan berkas |
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) |
| 15 | Masa berlaku izin | Sepanjang usaha berjalan |